



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH  
NOMOR 08TAHUN 2019**

**TENTANG  
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT  
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah dalam bidang tri dharma perguruan tinggi.
- b. Bahwa untuk menghindari benturan hak dan kewajiban antara civitas akademika (UMN) Al Washliyah terutama di kalangan tenaga kependidikan (UMN) Al Washliyah.
- c. Bahwa untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kependidikan di (UMN) Al Washliyah.
- d. Bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku tenaga kependidikan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah yang baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah agar terciptanya pelayanan prima bagi sivitas akademika, dipandang perlu untuk menetapkan kode etik tenaga kependidikan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang kode etik tenaga kependidikan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
7. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

Memperhatikan : 1. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;

2. Pasal 24 Statuta UMN Al Washliyah;

3. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan universitas dalam peraturan ini adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Al Washliyah.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi
3. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada sistem yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan Norma Agama, Hukum, Adat, Etika dan Moral dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam menajalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan tenaga kependidikan dan sikap yang bertentangan dengan kode etik.
5. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk hukuman, yang diberikan kepada tenaga kependidikan atas ucapan, tulisan, perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan kode etik.
6. Sanksi Moral adalah suatu bentuk sanksi tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
7. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan UMN Al-Washliyah.

8. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai UMN Al-Washliyah yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UMN Al-Washliyah agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah.
9. Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah badan yang terdiri dari beberapa orang (pimpinan/atasan langsung dan/atau pejabat lain yang berwenang) memiliki integritas tinggi untuk menegakkan Kode Etik di UMN Al Washliyah yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
10. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung atau tidak langsung berupa barang atau jasa dari segenap unsur civitas akademika dalam menjalankan kewajibannya sebagai tenaga kependidikan di luar ketentuan yang berlaku.

## **BAB II KODE ETIK UMUM**

### **Pasal 2**

1. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab serta senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan norma agama, hukum, adat, etika, moral dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
2. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi norma agama, hukum, adat, etika, moral, aturan dan tata tertib yang berlaku di UMN Al-Washliyah, serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UMN Al-Washliyah.
3. Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika terhadap mahasiswa
5. Etika dalam bermasyarakat;
6. Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara
7. Etika terhadap civitas akademika UMN Al Washliyah

### **Pasal 4**

#### **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Menjaga kehormatan dan martabat diri UMN Al Washliyah
3. Bersikap sopan santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
4. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;

5. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
6. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan baik didalam maupun diluar kedisiplinan;
7. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
8. Berpenampilan rapi dan sopan.

**Pasal 5**  
**ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**TERHADAP SESAMA TENAGA KEPENDIDIKAN**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan
2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
3. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
4. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
5. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.
6. Tanggap, peduli, saling tolong menolong, dan membantu sesama tenaga kependidikan tanpa pamrih.

**Pasal 6**  
**ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERORGANISASI**

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
3. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
4. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
5. Menyampaikan laporan kepada atasan terhadap tugas yang dilaksanakan dan penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
6. Melaksanakan kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
7. Bekerja secara inovatif dan visioner;
8. Memiliki kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas;
9. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
10. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
11. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
12. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
13. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
14. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.
15. Memberikan punishment terhadap tenaga kependidikan yang melaksanakan pelanggaran.

**Pasal 7**  
**ETIKA TERHADAP MAHASISWA**

Etika terhadap mahasiswa, meliputi:

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
2. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dengan penuh keikhlasan;

4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
5. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
6. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
7. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
8. Menghindari konflik kepentingan pribadi atau kelompok;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.
11. Selalu membudayakan senyum, salam, sapa dan mengucapkan terimakasih.

#### **Pasal 8**

#### **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERMASYARAKAT**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
3. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
4. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
5. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
6. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;

#### **Pasal 9**

#### **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERNEGARA**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 10**

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.

3. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
4. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
5. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
6. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
7. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
8. Meningkatkan kualitas moral dan ketakwaan.
9. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
10. Mengimplementasikan Visi dan Misi UMN Al-Washliyah Medan dan fakultas serta program studi;
11. Mengutamakan kepentingan UMN Al-Washliyah di atas kepentingan diri sendiri;
12. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
13. Memberikan kontribusi nyata bagi UMN Al-Washliyah dan masyarakat;
14. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

## **BAB V LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 11**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

1. Meninggalkan tugas dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang jelas;
2. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik UMN Al-Washliyah, Agama, Bangsa dan Negara;
3. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UMN Al-Washliyah;
4. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
5. Berperilaku yang melanggar norma agama, hukum, adat, etika dan moral
6. Dilarang melakukan dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;

## **BAB VI MAJELIS KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 12**

1. Majelis Kode Etik tenaga kependidikan UMN Al-Washliyah merupakan majelis Kode Etik yang bekerja secara permanen, diangkat dan diberhentikan melalui surat keputusan rektor
2. Masa tugas anggota Majelis Kode Etik tenaga kependidikan UMN Al-Washliyah adalah 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
3. Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan UMN Al-Washliyah terdiri dari 3 orang yaitu : 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang anggota yang mewakili unsur – unsur sebagai berikut :
  - a. Guru Besar / Praktisi pendidikan

- b. Dosen
  - c. **Perkumpulan..... ?**
4. Majelis Kode Etik dosen UMN Al Washliyah merupakan pihak yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Rektor tentang sanksi-sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran norma agama, hukum, adat, etika, moral, peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik.

### **Pasal 13**

1. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
2. Sekretaris bertugas dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Anggota bertugas dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
4. Masa tugas penyelesaian masalah paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan masuk .

### **Pasal 14**

#### **TUGAS MAJELIS KODE ETIK**

Majelis Kode Etik tenaga kependidikan UMN Al-Washliyah bertugas:

1. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
2. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
3. Mendengarkan pembelaan diri terhadap tindakan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Rektor.

### **Pasal 15**

#### **PROSES PENGADUAN**

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan UMN Al-Washliyah.
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
4. Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
5. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
6. Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5), dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.
7. Jenis sanksi moral sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (6) diatur melalui keputusan Rektor.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 16**

1. Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan.
2. Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan dan dugaan pelanggaran dianggap benar.

### **Pasal 17**

1. Untuk kepastian penegakan kode etik Tenaga Kependidikan, maka kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan UMN Al-Washliyah.
2. Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Sanksi ringan berupa :
    1. Membuat surat perjanjian Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan maaf.
    2. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan.
    3. Pernyataan sikap bersedia dikeluarkan dari UMN Al Washliyah apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
  - b. Sanksi sedang berupa :
    1. Skorsing selama 3 (tiga) bulan
    2. Skorsing Selama 6 (enam) bulan
  - c. Sanksi berat berupa :
    1. Pemberhentia dengan tidak hormat.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
5. Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.
6. Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Rektor atau pejabat lain yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman.
7. Jenis pelanggaran ringan, sedang dan berat sebagaimana diatur dalam ayat (3) ditetapkan melalui SK Rektor.

### **Pasal 18**

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor UMN Al-Washliyah.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

1. Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 11 sebelum berlakunya peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan kode etik tenaga kependidikan UMN Al-Washliyah dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan peraturan ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan : di Medan**  
**Rada tanggal : September 2019**



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah